

## **HANYA SILPA Rp21 MILIAR, SERAPAN DANA CUKAI KUDUS TAHUN 2023 DISEBUT CETAK REKOR**



**Sumber Gambar:**

[https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/12/20231207\\_Betanews\\_Proyek-Gorong-gorong.jpg?fit=600%2C350&ssl=1](https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/12/20231207_Betanews_Proyek-Gorong-gorong.jpg?fit=600%2C350&ssl=1)

### **Isi Berita:**

BETANEWS.ID, KUDUS – Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus pada 2023 disebut cetak rekor karena mampu mencapai 94 persen. Dari alokasi Rp362 miliar, dana yang terpakai sebesar Rp340 miliar.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kudus, Dwi Agung Hartono, mengatakan, dua tahun terakhir penyerapan DBHCHT di Kudus kurang maksimal. Hal itu terlihat ketika akhir tahun terjadi Silpa yang cukup besar, bahkan lebih dari Rp100 miliar.

“Di 2021 Silpa dana cukai Rp111 miliar, sementara 2022 Rp101 miliar. Oleh karena itu, tahun ini merupakan sejarah karena hanya Silpa Rp21 miliar saja,” tegas Agung saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/1/2024).

Lebih lanjut Agung menyampaikan, ada beberapa faktor yang menjadikan serapan dana cukai tahun ini bisa optimal, yaitu lelang pekerjaan dilaksanakan tepat waktu serta regulasi yang memperbolehkan penggunaan DBHCHT untuk prioritas daerah, salah satunya infrastruktur.

Dana cukai ini tersebar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Dinas TenagaKerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM),

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kudus meliputi, rehabilitasi jalan, pembangunan jalan, drainase, dan jembatan. Sementara di Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus untuk pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2024/01/hanya-silpa-rp21-m-serapan-dana-cukai-kudus-tahun-2023-disebut-cetak-rekor.html>, “Hanya Silpa Rp21 M, Serapan Dana Cukai Kudus Tahun 2023 Disebut Cetak Rekor”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <https://www.antaranews.com/berita/3912510/penyerapan-dana-cukai-2023-di-kudus-capai-9402-persen>, “Penyerapan dana cukai 2023 di Kudus capai 94,02 persen”, tanggal 12 Januari 2024.

#### **Catatan:**

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*